

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN

NOMOR: 81/Pid.B/2015/PN.Bna TENTANG PENODAAN AGAMA

A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor:

81/Pid.B/2015/PN.Bna Tentang Penodaan Agama

Adapun pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan nomor:

81/Pid.B/2015/PN.Bna adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 156a KUHP, yakni :

a. Barangsiapa

Yang dimaksud dengan ‘barangsiapa’ ialah siapa saja atau setiap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Berdasarkan pengamatan dan penilaian terhadap terdakwa tersebut selama persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, karena selama pemeriksaan berlangsung tidak terdapat adanya keberatan maupun sangkalan, sehingga unsur ini harus dinyatakan terpenuhi.

- b. Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat bermusuhan,

⁵¹ Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 81/Pid.B/2015/PN.Bna

Meskipun dalam undang-undang tidak ada penjelasan secara langsung mengenai ‘kesengajaan’, namun dalam perkembangannya, pemahaman doktrin hukum pidana mengenai penilaian ada tidaknya kesengajaan tersebut telah berkembang menjadi tiga bentuk kesengajaan:⁵²

- ⁵² Ibid,

3) Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan (*opzetbij mogelijkheden-bewustzijn/voorwaardelijk opzet*), yaitu apabila seorang pelaku pada waktu melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat terlarang, menyadari kemungkinan adanya akibat lain yang akan muncul ataupun mungkin akan muncul karena perbuatan yang akan atau sedang ia lakukan, sedangkan kesadaran akan adanya kemungkinan munculnya akibat itu tidak membuat dirinya membatalkan niatnya dan kemudian akibat terlarang tersebut telah ternyata benar-benar terjadi.

Perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum itu merupakan perbuatan baik yang dilakukan di suatu tempat umum dalam arti tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang, maupun perbuatan yang walaupun tidak dilakukan di suatu tempat umum, akan tetapi dilihat dari suatu tempat umum. Di dalam

[illegible]

Selanjutnya pula telah dijelaskan kesengajaan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang sifatnya melanggar hukum di depan umum itu, para ahli hukum van Bemmelen-van Hattum berpendapat cukup jika perilaku tersebut telah mempunyai suatu kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan, yaitu adanya kesadaran yang ia lakukan itu mungkin dapat dilihat oleh umum. Walaupun pengertian tersebut digunakan untuk delik kesusilaan dalam KUHP, namun karena doktrin-doktrin tersebut telah lazim digunakan sebagai dasar untuk menafsirkan maksud pembuat undang-undang atas kata di muka umum, maka Majelis Hakim berpendapat pengertian tersebut dapat dijadikan dasar pijakan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan mengenai maksud ‘di muka umum’ di dalam delik pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.⁵⁴

⁵⁴ Ibid,

Ketentuan perbuatan-perbuatan di dalam delik pasal 156a huruf a KUHP juga bersifat alternatif, yaitu: mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penyalahgunaan atau mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang

[illegible]

2. Adanya usaha-usaha atau cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa secara sadar untuk tetap mempertahankan eksistensi aliran yang telah dilarang di tengah-tengah masyarakat Aceh.⁵⁶

Berdasarkan fakta, terdakwa pernah bergabung m
pengikut Komunitas Millata Abraham (Komar) di Propinsi
sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Berdasarkan Kep
Bersama Walikota Banda Aceh, Kepala Kejaksaan Negeri Banda
Nomor: 114 Tahun 2011, Nomor: KEP-515/N.1.10/DSP.5/03
Nomor: 19 Tahun 2011, tanggal 30 Maret 2011 tentang Pelar
Kegiatan Ajaran Millata Abraham di Wilayah Kota Banda Aceh

Selain Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut di atas menyusul diterbitkan pula Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Aliran Millata Abraham di Aceh. Di muka persidangan, Majelis Hakim menilai terdakwa baik secara langsung ataupun tidak langsung selalu berusaha membantah atau berkelit bahwasanya organisasi Gafatar adalah organisasi yang masih menganut aliran Millata Abraham, tetapi hanya mengambil spiritnya saja dan itu pun baru diketahui pada bulan Desember 2014, hamper setahun sejak berdirinya gafatar di Provinsi Aceh dan hanya berselang kurang lebih sebulan sebelum penangkapan atas diri terdakwa bersama-sama pengurus-pengurus lainnya pada bulan Januari 2015.⁵⁷

⁵⁷ Ibid,

Majelis Hakim menilai adanya kesamaan pengalaman sebelumnya sebagai anggota Komunitas Millata Abraham lah yang lebih menjadi daya tarik terdakwa dan saksi-saksi yang sama-sama pernah menjadi pengikut Komunitas Millata Abraham Aceh untuk bertemu dan bergabung kembali dalam organisasi Gafatar, apalagi kemudian dengan diberi wadah organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan dan terstruktur, terdakwa bersama dengan pengurus lainnya menjadi lebih solid, lebih leluasa dan dapat bahkan dapat lebih dekat serta membaaur di tengah masyarakat Aceh guna mengaktualisasikan dan merealisasikan apa yang telah mereka pelajari dan ikuti ketika masih menjadi anggota Komunitas Millata Abraham tanpa memeperdulikan adanya larangan Pemerintah Aceh

[illegible]

Dalam konteks naskah persaksian ke-2 dan ke-3 pengurus/orgnaisasi Gafatar, maka pengertian risalah adalah berasal dari bahsa Arab yang artinya pesan. Pembawa risalah disebut rasul, utusan, atau pembawa risalah. Dalam konteks agama (Islam), istilah risalah dimaknai kerasulan, yakni para pembawa pesan dari Allah Swt. (wahyu). Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad Saw adalah penutup para Nabi. Berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim menilai seseorang selain nabi dan rasul tidak dapat dikatakan sebagai pembawa risalah Allah, melainkan hanya sebagai pewaris risalah, penerus risalah yang kemudian mentransmisikan kepada umat, orang-orang inilah yang biasa disebut ualama, kyai, wali, dll, yaitu sosok/tokoh sebagai mata rantai yang memiliki dua dimensi, yaitu keagamaan dan sosial.

[illegible]

demikian, dengan terbuktinya seluruh unsur dari delik dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

**B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor:
81/Pid.B/2015/PN.Bna Tentang Penodaan Agama**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 81/Pid.B/2015/PN.Bna ada beberapa pertimbangan Hakim yang dalam Hukum Pidana Islam kan ditinjau sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 156a KUHP

Perbuatan dianggap atau dikategorikan sebagai jarimah atau tindak pidana dalam syari'at Islam, perbuatan tersebut harus memiliki beberapa persyaratan atau beberapa unsur yaitu:⁶¹

- a. Unsur formal (*al-rukn al shar'i*)

Yang dimaksud dengan unsur *shar'i* adalah adanya ketentuan *shara'* atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya *nash* yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud. Ketentuan tersebut harus datang (sudah ada) sebelum perbuatan

⁶¹ ‘Abdul al-Qadir ‘Awdah, *al-Tashr>i* ... ,110.

لا جريمة ولا عقوبة بلا نص

لا حكم لأفعال اعقلاء قبل ورود النص

Dalam hal ini terdakwa dijatuhi pidana dalam pasal 156 huruf a KUHP yang mana unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi yaitu: barangsiapa, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Oleh karena itu unsur formil dalam Hukum Pidana Islam telah terpenuhi.

b. Unsur materil (*al-rukṇ al-ma'di*)

⁶² Ibid, 116.

⁶³ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 44.

c. Unsur moril (*al-rukn al-‘adabi*>)

Terdakwa dalam hal ini telah berumur 34 tahun dan telah menjadi pengurus organisasi Gafatar, maka dengan demikian terdakwa sudah dianggap dapat memepertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah mukallaf. Haliman dalam disertasinya menambahkan, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila,

bukan anak-anak dan bukan karena paksaan atau pembelaan diri.⁶⁴

2. Adanya usaha-usaha atau cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa secara sadar untuk tetap mempertahankan eksistensi aliran yang telah dilarang di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Sebagian fuqaha mengatakan bahwa orang murtad yang berulang kali dikenakan hukuman yang lebih berat dan diberi maaf kepada mereka yang baru melakukannya. Terhadap orang murtad diwajibkan bertaubat dengan segera, apabila tidak bertaubat maka hendaknya dijatuhkan hukuman kepadanya.⁶⁵

Dalam hal ini terdakwa sudah pernah disyahadatkan terlebih dahulu karena mengikuti ajaran Millata Abraham yang memang sudah dilarang oleh Pemerintah Aceh. Namun terdakwa tetap saja mengikuti organisasi Gafatar yang merupakan wadah bagi mereka yang sebelumnya mengikuti Komunitas Millata Abraham yang mana oragnisasi ini deikemas dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, namun dalam perjanjian dan persaksian sebagai pengurus tidak sesuai dengan syariat Islam.

3. Menjadikan seseorang sebagai ‘Mesias’ yang artinya pembawa risalah Tuhan.

⁶⁴ Haliman, *Hukum Pidana Islam menurut Ajaran Ahli Sunah wal Jamaah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 48.

⁶⁵ Marjuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i (Ringkasan Kitab Fathul Qarib al-Mujib)*, (Jakarta:AL-Maghfiroh,2012),176.

Secara umum penyebab orang dikatakan murtad dibagi menjadi tiga macam, yaitu:⁶⁶

I'tikad yang menyebabkan seseorang menyebabkan

- 1) Tidak mengakui lagi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah Yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagiNya, atau ragu-ragu tentang keesaan Tuhan atau salah satu sifatNya.
- 2) Tidak mengakui atau ragu-ragu bahwa Muhammad adalah utusan Allah (Rasulullah) dalam menyampaikan petunjuk dan

[illegible]

kebenaran kepada seluruh manusia, atau mengingkari salah satu dari Rasul-rasul Allah yang lebih dahulu dari Nabi Muhammad Saw.

- 3) Tidak mengakui lagi bahwa al-Qur'an diturunkan dari Allah dengan perantara Nabi Muhammad Saw, atau ragu-ragu terhadap salah satu dari ayat-ayat dan hukuman yang dinyatakan Allah dalam al-Qur'an, atau menghinanya, seperti melemparkannya ke dalam najis, atau menginjak-nginjaknya, dan lain-lain.
- 4) Tidak mengakui adanya malaikat-malaikat dan segala sesuatu yang diserahkan Allah kepadanya.
- 5) Tidak mengakui lagi atau ragu-ragu bahwa hari kiamat akan datang dan bersangkutan dengan itu, yaitu soal surga, neraka, timbangan, dosa dan pahala.
- 6) Tidak percaya lagi akan qadar, yaitu ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah, baik yang buruk maupun yang baik, dan sebagainya.
- 7) Tidak mengakui atau ragu-ragu mengikuti keputusan (ijma' sahabat Nabi Saw) dalam perkara hukum agama.
- 8) Mengharamkan barang yang dihalalkan Allah dan menghalalkan barang yang diharamkan Allah.⁶⁷

⁶⁷ Abdul al-Qadir 'Awdah, *al-Tashr'i* ..., 528.

b. Karena perbuatan disengaja

Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi murtad adalah karena sujud atau memuja kepada selain Allah, yaitu:

- 1) Memuja atau sujud kepada berhala;
- 2) Memuja atau sujud kepada matahari;
- 3) Memuja atau sujud kepada makhluk-makhluk lain.
Umpamanya dewa, binatang, arwah, dan sebagainya.

c. Karena perkataan yang disengaja

Perkataan yang menyebabkan seseorang menjadi murtad, diantaranya ialah berikut ini:

- 1) Menuduh orang yang beragama Islam dengan tuduhan kafir atau memanggilnya dengan kata-kata kafir.
- 2) Mengatakan bahwa takdir dan ketentuan itu bukan datang dari Allah atau mengatakan bahwa Allah itu tidak berkuasa apa-apa atas alam ini.
- 3) Mengatakan bahwa Allah bukan satu, melainkan dua, atau tiga dan lain-lainnya.
- 4) Mencerca Nabi Muhammad Saw atau salah seorang Nabi Allah dengan perkataan.

Salah satu penyebab orang dikatakan murtad adalah dengan keyakinan tidak mengakui atau ragu-ragu bahwa Muhammad adalah utusan Allah (Rasulullah) dalam menyampaikan petunjuk dan

Maka dengan terpenuhinya unsur tersebut, dalam Hukum Pidana Islam telah masuk dalam jarimah *riddah* atau murtad yang hukumannya adalah dibunuh setelah diberikan kesempatan untuk bertaubat. Mengenai sanksi atau hukuman bagi pelaku *riddah* adalah diancam dengan 3 macam hukuman:⁶⁸

Hukuman pokok jarimah *riddah* adalah hukuman mati. Hukuman ini wajib bagi setiap orang yang melakukan *riddah* baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda. Tetapi Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang murtad itu tidak wajib dibunuh, namun ditahan dan dipaksa untuk kembali lagi kepada Islam, apabila enggan kembali dikurung sampai mati. Dalil Imam Abu Hanifah dalam larangan membunuh wanita dalam situasi peperangan. Jika wanita kafir ikut serta dalam peperangan, ia tidak boleh dibunuh tapi cukup menahannya saja.

[illegible]

Apabila orang murtad yang dibunuh, tidak perlu dimandikan mayatnya, tidak perlu disholatkan dan tidak bisa dimakamkan di pemakaman orang-orang muslim. Tidak bisa mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya yang muslim.

Hukuman pengganti diberikan apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan. Hukuman pengganti ini berupa takzir seperti: hukuman jilid, atau denda, atau penjara, dan lain

[illegible]

- 4) Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu apabila seorang pelaku pada waktu melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat terlarang, menyadari akibat tersebut pasti akan muncul ataupun mungkin akan muncul karena perbuatan yang akan atau sedang ia lakukan, sedangkan munculnya akibat tersebut memang ia kehendaki dan juga kemudian benar akibat tersebut telah muncul karena perbuatannya;
- 5) Kesengajaan dengan sadar akan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), yaitu apabila seorang pelaku pada waktu melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat terlarang, menyadari secara pasti akan adanya akibat lain yang akan muncul ataupun mungkin akan muncul karena perbuatan yang akan atau sedang ia lakukan, dan kemudian ternyata benar akibat lain tersebut telah muncul karena perbuatannya;
- 6) Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn/voorwaardelijk opzet*), yaitu apabila seorang pelaku pada waktu melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat terlarang, menyadari kemungkinan adanya akibat lain yang akan muncul ataupun mungkin akan muncul karena perbuatan yang akan atau sedang ia lakukan, sedangkan kesadaran akan adanya

Di dalam KUHP tidak menjelaskan pula apa yang dimaksud dengan kata-kata ‘di depan umum’ hanya saja untuk beberapa delik tertentu yang menggunakan kata-kata di depan umum, Hoge Raad di dalam salah satu *arrestnya* telah memutuskan antara lain:⁷²

Selanjutnya pula telah dijelaskan kesengajaan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang sifatnya melanggar hukum

[illegible]

Dalam penjelasan pasal 4 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama telah disebutkan cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain. Apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya dari delik ini, maka tindakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain pada pokoknya harus bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, yaitu: Budha, Hindu, Islam, Kristen

[illegible]

Ketentuan perbuatan-perbuatan di dalam delik pasal 156a huruf a KUHP juga bersifat alternatif, yaitu: mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penyalahgunaan atau mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, yaitu: Budha, Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik dan Kong Hu Cu (Confusius). Maka apabila salah satu dan/atau lebih perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur delik ini telah terpenuhi, maka unsur delik ini dapat dinyatakan telah terbukti.

[illegible]

- Berdasarkan fakta, terdakwa pernah bergabung menjadi pengikut Komunitas Millata Abraham (Komar) di Propinsi Aceh sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Berdasarkan Keputusan Bersama Walikota Banda Aceh, Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor: 114 Tahun 2011, Nomor: KEP-515/N.1.10/DSP.5/03/2011, Nomor: 19 Tahun 2011, tanggal 30 Maret 2011 tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Millata Abraham di Wilayah Kota Banda Aceh yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Nomor: 450.1/165/2011, Nomor: KEP/2016/IV/2011, Nomor: KEP/65/IV/2011, Nomor: KEP-073/N.1/Dsp.5/04/2011, Nomor: KW.01.1/2/HM.00.1/766/2011 tanggal 6 April 2011 tentang Larangan Kegiatan Aliran Millata Abraham di Aceh, maka terhadap penganut, anggota dan/pengurus Komunitas Millata Abraham di Provinsi Aceh telah diberikan peringatan dan perintah untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari aqidah dan syariat agama Islam dan/atau agam lainnya.

[illegible]

Berdasarkan fakta yang terungkap, memang benar sebagian besar atau dapat dikatakan hampir seluruh pengurus organisasi Gafatar Aceh, termasuk terdakwa adalah mantan pengikut Komunitas Millata Abraham yang telah dilarang keberadaannya di Propinsi Aceh sejak tahun 2011 dan pengikutnya tersebut, termasuk terdakwa telah diberikan peringatan keras untuk tidak lagi mengikuti ajaran Millata Abraham dalam bentuk apapun. Dengan dikeluarnya SKB dan Peraturan Gubernur Aceh mengenai hal tersebut, Majelis Hakim menilai terdakwa dan saksi-saksi yang juga mantan pengikut Millata Abraham dengan segala latar belakang pendidikan dan lingkungan sosialnya, seharusnya memiliki pengetahuan yang cukup dan

[illegible]

Majelis Hakim menilai adanya kesamaan pengalaman sebelumnya sebagai anggota Komunitas Millata Abraham lah yang lebih menjadi daya tarik terdakwa dan saksi-saksi yang sama-sama pernah menjadi pengikut Komunitas Millata Abraham Aceh untuk bertemu dan bergabung kembali dalam organisasi Gafatar, apalagi kemudian dengan diberi wadah organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan dan terstruktur, terdakwa bersama dengan pengurus lainnya menjadi lebih solid, lebih leluasa dan dapat bahkan dapat lebih dekat serta membaaur di tengah masyarakat Aceh guna mengaktualisasikan dan merealisasikan apa yang telah mereka pelajari dan ikuti ketika masih menjadi anggota Komunitas Millata Abraham tanpa memeperdulikan adanya larangan Pemerintah Aceh bagi penganut, anggota dan/pengurus aliran/ajaran Millata Abraham, termasuk organisasinya untuk menghentikan segala kegiatannya.

- Menurut Prof. Yusni Shabi, yang dimaksud ‘Mesias’ adalah berasal dari kata ‘al-Masih’ atau al-Masih al-Mau’ud yang artinya juru selamat. Istilah ‘Mesias/juru selamat’ ini merupakan ideology

[illegible]

Terhadap pernyataan tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwasanya ‘Mesiah’ dalam terminologi Kristen dan Isam disebut dengan ‘al-Masih’ yang merujuk kepada Nabi Isa AS, hanay saja perbedaannya, di dalam Kristen/Nasrani, Isa al-Masih adalah seorang juru selamat penebus dosa seluruh umat manusia, sedangkan di dalam Isam kedudukn Nabi Isa AS adalah tetaplah sebagai salah satu dari nabi dan rasul Allah Swt, dan bukan sebagai juru selamat penebus dosa umat manusia sebagaimana keyakinan umat Kristen/Nasrani dalam konteks terminologi “al-Masih.” Bangsa

[illegible]

Dalam konteks naskah persaksian ke-2 dan ke-3 pengurus/orgnaisasi Gafatar, maka pengertian risalah adalah berasal dari bahsa Arab yang artinya pesan. Pembawa risalah disebut rasul, utusan, atau pembawa risalah. Dalam konteks agama (Islam), istilah risalah dimaknai kerasulan, yakni para pembawa pesan dari Allah Swt. (wahyu). Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad Saw adalah penutup para Nabi. Berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim menilai seseorang selain nabi dan rasul tidak dapat dikatakan sebagai pembawa risalah Allah, melainkan hanya sebagai pewaris risalah, penerus risalah yang kemudian mentransmisikan kepada umat, orang-orang inilah yang biasa disebut ualama, kyai, wali, dll, yaitu sosok/tokoh sebagai mata rantai yang memiliki dua dimensi, yaitu keagamaan dan sosial.

Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada satupun dari ketiga agama diatas, yaitu: Yahudi, Kristen/Nasrani, dan Islam yang memaknai ‘Mesias’ sebagai pembawa risalah Tuan Semesta Alam untuk menggenapi segala kehendak dan perintahNya bagi umat manusia, terlebih lagi menyebutkan ‘Mesias’ adalah seorang guru

⁷⁹ Ibid,

لا حكم لأفعال اعقلاء قبل ورود النص

Artinya : Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang-orang yang berakal sebelum adanya *nas*.⁸²

Dalam hal ini terdakwa dijatuhi pidana dalam pasal 156 huruf a KUHP yang mana unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi yaitu: barangsiapa, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Oleh karena itu unsur formil dalam Hukum Pidana Islam telah terpenuhi.

e. Unsur materil (*al-rukn al-ma'di*)

Yang dimaksud dengan unsur *ma>di>* adalah adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dalam hukum positif, perilaku tersebut disebut sebagai unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.

Perilaku terdakwa dalam kasus ini yaitu dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Perbuatan terdakwa tersebut bersifat melawan hukum yang telah ditentukan dalam pasal 156 huruf a KUHP.

⁸² Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 44.

Dalam hal ini terdakwa sudah pernah disyahadatkan terlebih dahulu karena mengikuti ajaran Millata Abraham yang memang sudah dilarang oleh Pemerintah Aceh. Namun terdakwa tetap saja mengikuti organisasi Gafatar yang merupakan wadah bagi mereka yang sebelumnya mengikuti Komunitas Millata Abraham yang mana oragnisasi ini deikemas dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, namun dalam perjanjian dan persaksian sebagai pengurus tidak sesuai dengan syariat Islam.

- Dalam konteks naskah persaksian ke-2 dan ke-3 pengurus/orgnaisasi Gafatar, maka pengertian risalah adalah berasal dari bahsa Arab yang artinya pesan. Pembawa risalah disebut rasul, utusan, atau pembawa risalah. Dalam konteks agama (Islam), istilah risalah dimaknai kerasulan, yakni para pembawa pesan dari Allah Swt. (wahyu). Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad Saw adalah penutup para Nabi. Berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim menilai

[illegible]

d. Karena *i'tikad* (kepercayaan)

9) Tidak mengakui lagi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah Yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagiNya, atau ragu-ragu tentang keesaan Tuhan atau salah satu sifatNya.

10) Tidak mengakui atau ragu-ragu bahwa Muhammad adalah utusan Allah (Rasulullah) dalam menyampaikan petunjuk dan kebenaran kepada seluruh manusia, atau mengingkari salah satu dari Rasul-rasul Allah yang lebih dahulu dari Nabi Muhammad Saw.

11) Tidak mengakui lagi bahwa al-Qur'an diturunkan dari Allah dengan perantara Nabi Muhammad Saw, atau ragu-ragu terhadap salah satu dari ayat-ayat dan hukuman yang dinyatakan Allah dalam al-Qur'an, atau menghinanya, seperti

[illegible]

melemparkannya ke dalam najis, atau menginjak-nginjaknya, dan lain-lain.

12) Tidak mengakui adanya malaikat-malaikat dan segala sesuatu yang diserahkan Allah kepadanya.

13) Tidak mengakui lagi atau ragu-ragu bahwa hari kiamat akan datang dan bersangkutan dengan itu, yaitu soal surga, neraka, timbangan, dosa dan pahala.

14) Tidak percaya lagi akan qadar, yaitu ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah, baik yang buruk maupun yang baik, dan sebagainya.

15) Tidak mengakui atau ragu-ragu mengikuti keputusan (ijma' sahabat Nabi Saw) dalam perkara hukum agama.

16) Mengharamkan barang yang diharamkan Allah dan menghalalkan barang yang diharamkan Allah.⁸⁶

e. Karena perbuatan disengaja

Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi murtad adalah karena sujud atau memuja kepada selain Allah, yaitu:

4) Memuja atau sujud kepada berhala;

5) Memuja atau sujud kepada matahari;

⁸⁶ Abdul al-Qadir 'Awdah, *al-Tashr'i* ...,528.

f. Karena perkataan yang disengaja

5) Menuduh orang yang beragama Islam dengan tuduhan kafir atau memanggilnya dengan kata-kata kafir.

7) Mengatakan bahwa Allah bukan satu, melainkan dua, atau tiga dan lain-lainnya.

8) Mencerca Nabi Muhammad Saw atau salah seorang Nabi Allah dengan perkataan.

[illegible]

d. Hukuman pokok.

Hukuman pokok jarimah *riddah* adalah hukuman mati. Hukuman ini wajib bagi setiap orang yang melakukan *riddah* baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda. Tetapi Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang murtad itu tidak wajib dibunuh, namun ditahan dan dipaksa untuk kembali lagi kepada Islam, apabila enggan kembali dikurung sampai mati. Dalil Imam Abu Hanifah dalam larangan membunuh wanita dalam situasi peperangan. Jika wanita kafir ikut serta dalam peperangan, ia tidak boleh dibunuh tapi cukup menahannya saja.

Sedangkan mayoritas ulama berpegang pada hadits Nabi Muhammad Saw “barangsiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah ia” baik laki-laki ataupun perempuan. Daruqtni meriwayatkan bahwa seseorang perempuan yang bernama Umu Marwan telah murtad, maka Rasulullah menyuruhnya bertaubat, jika tidak mau bertaubat maka bunuhlah. Jumhur fuqaha sebaliknya mendalilkan bahwa perempuan yang tidak dibunuh dalam

[illegible]

Apabila orang murtad yang dibunuh, tidak perlu dimandikan mayatnya, tidak perlu disholatkan dan tidak bisa dimakamkan di pemakaman orang-orang muslim. Tidak bisa mewarisi harta yang ditinggalakan oleh pewarisnya yang muslim.

Hukuman pengganti diberikan apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan. Hukuman pengganti ini berupa takzir seperti: hukuman jilid, atau denda, atau penjara, dan lain sebagainya. Hukuman pengganti ini diwajibkan dalam dua keadaan:⁸⁸

⁸⁸ Ibid, 117.

- 4) Apabila digugurkan hukuman pokok oleh sebab ada larangan, seperti perempuan dan anak-anak yang melakukan murtad, maka dalam keadaan ini mereka diminta bertaubat dan kembali kepada Islam dan ditahan sehingga ia kembali lagi kepada Islam.

f. Hukuman tambahan.

Sedangkan hukuman tambahan yang dikenakan kepada orang yang murtad adalah menyita atau merampas hartanya dan hilangnya hak terpidana untuk bertasharuf (mengelola) hartanya.

Syekh Mahmud Saltut menyatakan bahwasanya orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam surat al-Baqaroh ayat 217 hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat, yaitu kekal dalam nerakan alasan lainnya adalah kekafiran sendiri tidak menyebabkan bolehnya orang dihukum mati, sebab hukuman mati bagi orang yang kafir adalah karena memerangi dan memusuhi orang Islam.⁸⁹

⁸⁹ Ibid., 119.

